

346.05
LUB
u ei

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN
DAN PERKEMBANGANNYA
DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK
(Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing
di DKI Jakarta)**



T E S I S

Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat sarjana S-2

MAGISTER KENOTARIATAN

Meiliana Lisnawathy Lubis, S.H

B 4 B 0 0 0 1 6 3

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2003

OPT-PUSTAK-UNDIPY


Halaman Pengesahan

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN
DAN PERKEMBANGANNYA
DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK
(Studi kasus pada suku Batak Toba dan Batak Mandailing
di DKI Jakarta)**

Oleh :

Meiliana Lisnawathy Lubis, S.H.

B 4 B 0 0 0 1 6 3



Tesis ini telah diuji di Semarang

Pada tanggal 25 Februari 2003

Dan dinyatakan

LULUS

Program Studi Magister Kenotariatan

Telah disetujui oleh :

Mengetahui :

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi,

Prof. IGN Sugangga, S.H

Prof. IGN Sugangga, S.H

NIP : 130.359.063

NIP : 130.359.063

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Februari 2003

Meiliana Lisnawathy Lubis, S.H.

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK (STUDI KASUS PADA SUKU BATAK TOBA DAN BATAK MANDAILING DI DKI JAKARTA)

Oleh :

Meiliana Lisnawathy Lubis, S.H.

Masyarakat Batak tergolong dalam sistem Patrilineal, hal ini berpengaruh pada sistem pewarisannya, dimana hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki yang mendapat Hak Waris atas harta warisan si Pewaris. Jadi pihak perempuan atau anak perempuan tidak berhak mendapat bagian atas harta warisan.

Tetapi dengan adanya perkembangan zaman yang dipengaruhi antara faktor pendidikan, faktor migrasi/perantauan, faktor agama, dan yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka pihak perempuan, berhak mewaris atas harta warisan si Pewaris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analistis, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya hukum waris adat batak yang sudah berkembang sekarang ini, khususnya yang terjadi dalam masyarakat/orang batak yang sudah hidup merantau di DKI Jakarta. Sumber/responden atas penelitian ini diambil dari beberapa orang batak, khususnya suku Batak Toba dan Batak Mandailing, yang sudah lama hidup merantau di DKI Jakarta dan dilakukan dengan cara wawancara.

Dari hasil penelitian yang didapat, maka pada masa sekarang ini, khususnya pada masyarakat Batak di perantauan, hukum waris adat Batak sudah memberikan keadilan bagi bagian Hak Waris Laki-laki dan bagian Hak Waris Perempuan, yaitu Hak Waris yang sama rata. Selain itu, akan dijabarkan pula bagaimana cara pembagian warisan yang adil dilaksanakan dan bagaimana pula upaya penyelesaian yang akan diambil, saat terjadi sengketa pembagian warisan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah adanya perubahan sosial yang sudah berkembang luas dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, telah memberikan pengaruh yang besar pula dalam bidang hukum adat, khususnya hukum waris adat, dan telah memberikan persamaan hak waris kepada laki-laki dan perempuan, khususnya suku Batak Toba dan Batak Mandailing yang berada di perantauan.

ABSTRACT

FEMALE POSITION AND ITS DEVELOPMENT IN HERITANCE RULE OF BATAK CUSTOM (A CASE STUDY OF BATAK TOBA AND BATAK MANDAILING ETHNIC IN DKI JAKARTA)

By :

Meiliana Lisnawathy Lubis, S.H.

Batak society is included in Patrilineal System. This matter is affecting the system of heritance, where in this case, only male side or sons who get the right of inheriting all possessions that belonged the heir. So, female or daughter do not have any right to get any part of legacy.

But with the development of epoch changes, which influenced by education factors, migration factors, religion factor and jurisprudiction made the Supreme Court, women now have the right to inherit the legacy of the heir.

This research is using a juridical empiric method analysis. It also has the nature of descriptive analytic, which will describe, explain, and reveal the truth condition of the heritance rule in Batak custom that has developed nowadays, most importantly, which in DKI Jakarta. The respondents of this research are gained from ethnic group who have been living in DKI Jakarta for a long time. This research is conducted with interview method.

The result of this research, at this present time, specially, to the parts of Batak society who left their hometown to live in another areas, the heritance rule of Batak customs has already given equality towards the parts of male heritance and parts of female heritance in a form of the right for Equal Heritance. Furthermore, this research will explain the ways to share heritance fairly done, and the efforts to solve problem when a dispute about the heritance occurs.

The conclusion of this research result is the existence of social change that has already developed vastly in the life of Indonesian society, has given great influences towards the rule orf customs, especially, in the rule of Heritance Custon. It also has given an equal right of inheritance to both male and female, particularly for Batak Toba and Batak Mandailing who left their hometown to life in another area.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Bapa di Surga atas kasih dan berkatnya yang telah begitu banyak dicurahkan kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

Dalam proses pembuatan tesis ini, dari sejak penelitian hingga penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis telah mendapatkan begitu banyak bantuan, maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Achmad Busro, S.H,MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. I.G.N Sugangga, S.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R. Suharto, S.H, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu H. Sri Sudaryatmi, S.H, MHum, selaku Dosen Penguji Tesis.
6. Bapak Sukirno, S.H, Msi, selaku Dosen Penguji Tesis.
7. Bapak Yunanto, S.H,MHum, selaku Dosen Penguji Tesis.

8. Ibu A. Siti Sutami, S.H, selaku dosen wali penulis pada Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang.
9. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang, yang secara profesional telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Papa S. Lubis dan Mama K. Siregar, serta adikku tersayang, Ade Mahendra Lubis, atas dukungannya dalam moril maupun materiil.
11. AKP Ady Savart P.S yang terkasih, atas dukungan semangat dan perhatiannya.
12. Para responden yang telah memberikan informasi yang berharga selama penulis melakukan penelitian, khususnya mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Pasaribu yang telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, pada bulan Januari 2003.
13. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2000 Magister Kenotarian, khususnya Rita, Maya Yanuar, Dian, Ayu, Yetty, yang telah memberi bantuan selama masa perkuliahan dan memberi semangat serta dorongan dalam penyelesaian tesis ini.

14. Sahabat-sahabat lamaku dari UNAIR, Ayi dan Lulit, yang telah memberikan semangat kepada penulis, semoga kalian juga menyusul kuliah di S2.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini.

Semoga tesis ini bisa bermanfaat guna ilmu pengetahuan, khususnya tentang hukum waris adat batak.

Semarang, Februari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian... ..	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Hukum Waris Adat Pada Umumnya.....	9
1. Pengertian hukum adat secara umum.....	9
2. Sistem pewarisan dalam hukum adat.....	16
3. Subyek dan obyek hukum dalam hukum waris adat.....	23
4. Pelaksanaan/proses pembagian warisan.....	41
B. Hukum waris adat khususnya dalam adat batak.....	46
1. Sistem pewarisan dalam hukum adat batak.....	46

2. Subyek dan obyek hukum dalam hukum waris adat batak.....	48
3. Pelaksanaan/proses pembagian warisan dalam adat batak.....	51
C. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam hukum waris adat.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Metode Pendekatan.....	57
B. Spesifikasi Penelitian.....	58
C. Lokasi Penelitian.....	58
D. Populasi dan Teknik Sampling.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisa Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....	64
A. Asal Usul dan Sejarah Masyarakat Batak.....	64
B. Kedudukan Hak Waris Perempuan Batak dan Perkembangannya, khususnya di DKI Jakarta.....	71
C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam kedudukan hak waris perempuan batak.....	93
D. Penyelesaian sengketa dalam waris adat batak.....	99

BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana kita ketahui Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang mempunyai berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat yang memiliki perbedaan walaupun ada juga persamaannya. Demikian pula mengenai ketentuan tentang pewarisannya terdapat banyak perbedaan, namun ada juga persamaannya.

Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari alam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat, yaitu yang merupakan hukum yang tidak tertulis, yang mana hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.

Maka melalui adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, yang mana kebiasaan itu sudah mendarah daging pada masyarakat secara turun temurun, hukum adat dapat dikatakan bersifat tradisional. Selain itu hukum adat dapat mengikuti

perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta dapat pula menerima pengaruh dari berbagai agama dan kebudayaan.

Agama dan kebudayaan merupakan bagian dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat di Indonesia. Hal itu juga sebagai akibat dijajahnya bangsa Indonesia oleh pemerintahan kolonial Belanda, karena di zaman dahulu pemerintahan kolonial Belanda sengaja memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, menjadi berbeda-beda golongan-golongan, suku bangsa, dan juga macam-macam sistem hukum.

Jadi dalam Negara Republik Indonesia, sampai sekarang ini masih berlaku hukum waris yang bersifat pluralistik, yaitu¹:

1. Hukum Waris Adat, untuk warga negara Indonesia asli.
2. Hukum Waris Islam, untuk warga negara Indonesia asli di berbagai daerah dan kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum agama Islam.

¹ Nani Suwondo, "Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat", Ghalia Indonesia, Jakarta April 1981, Hal.108

3. Hukum Waris Barat, untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Khususnya dalam hukum waris adat, ada perbedaan hukum waris adat di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, hukum waris adat di daerah Sumatera Utara (Batak), menganut sistim Patrilineal, dan hukum waris adat di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), menganut sistim Matrilineal.

Menurut Prof.Dr. R.Soepomo, S.H pengertian Hukum Waris Adat adalah² :

Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya.

Terkadang harta benda seorang laki-laki yang meninggal tidak dibagi-bagi selama masih ada janda dan anak-anak yang belum dewasa. Biasanya pembagian warisan dilakukan kemudian pada saat anak-anak tersebut sudah dewasa, dan satu persatu meninggalkan rumah mereka dan membangun mahligai rumah

tangga sendiri. Akan tetapi ada juga pembagian harta benda yang dilakukan diantara para ahli waris dimulai pada saat orang tua (pewaris) masih hidup, biasanya dilakukan pada saat anak-anaknya mendirikan rumah tangga sendiri, maka mereka diberikan modal untuk itu, barang-barang yang diberikan (dihibahkan) pada waktu ini, kemudian akan ikut dihitung pada saat kemudian pembagian harta warisan dilakukan.

Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada umumnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi sering juga, mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan diantara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila cara tersebut tidak berhasil, sering pula terjadi masalah sengketa warisan yang diteruskan pada adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri.

Khususnya di masyarakat suku Batak, pada umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja. Tetapi tidak berarti

² R. Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 2000, Hal. 84.

dalam hal ini anak-anak perempuan tidak mendapat apa pun dari harta benda orangtuanya. Untuk anak-anak perempuan biasanya diberikan harta benda yang berharga pada waktu ia menikah, misalnya pada suku Batak Toba telah menjadi kebiasaan bagi orang tua untuk memberi tanah kepada anak perempuan yang telah menikah, sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangganya.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang kedudukan perempuan dan perkembangannya yang ada sekarang dalam hukum waris adat batak, khususnya pada masyarakat atau orang-orang Batak yang sudah berada di perantauan. Karena bagi sebagian besar masyarakat Batak di perantauan, pihak perempuan bisa mendapat bagian dalam harta warisan atau dapat menjadi ahli waris.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Hak Waris Perempuan dan perkembangannya sekarang, bila ditinjau dari Hukum Waris Adat Batak?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai Hak Waris Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak?
3. Bila terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan, terutama yang menyangkut Hak Waris Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak, bagaimana cara penyelesaian yang sering ditempuh?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kedudukan dan seberapa besar Hak Waris bagi Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak yang telah dikenal sejak dulu dan perkembangannya sampai sekarang ini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai Hak Waris Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak.
3. Untuk mengetahui bilamana terjadi sengketa dalam pembagian warisan terutama yang menyangkut Hak Waris Perempuan

dalam Hukum Waris Adat Batak, cara-cara penyelesaian apa yang sering ditempuh.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum waris adat, khususnya mengenai kedudukan perempuan menurut Hukum Waris Adat Batak.
2. Praktis, yaitu dapat menjadi salah satu pemikiran yang bisa digunakan dalam praktek pembagian warisan yang terjadi di masyarakat, terutama pada saat terjadinya sengketa pembagian warisan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini sistematikanya diawali dengan **Bab I** sebagai pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan.

Selanjutnya pada **Bab II** akan membicarakan tinjauan umum tentang pewarisan berdasarkan hukum adat, khususnya akan

dibahas tentang ketentuan-ketentuan pewarisan menurut hukum adat batak, meliputi siapa sajakah ahli waris yang berhak mendapatkan pembagian warisan, harta warisan yang berupa apa sajakah yang boleh diwarisi dan bagaimana mengikatnya suatu adat istiadat secara turun temurun dalam masyarakat hukum adat.

Pada **Bab III** akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan yang ditinjau dari hukum waris adat batak, dan khususnya mengenai kedudukan perempuan dan perkembangannya dalam hukum waris adat batak.

Bab V berupa penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM WARIS ADAT PADA UMUMNYA

1. Pengertian hukum adat secara umum

Keberadaan Hukum Adat di Indonesia sangat berpengaruh banyak pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap individu bahkan sering merasakan suatu kebanggaan yang besar akan asal usul daerah kampung halamannya dan dari suku mana ia berasal. Seseorang bisa saja merasa bangga apabila mengakui berasal dari suku Batak, Jawa, Manado, Ambon, Bali dan sebagainya. Bahkan terkadang, walaupun individu tersebut sudah meninggalkan kampung halamannya atau berada di daerah perantauan, ia tidak lupa pada adat istiadat daerahnya. Misalnya seseorang yang sudah hidup di daerah perantauan masih memegang teguh adat dari desa/sukunya, yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Karena mengenai hal tersebut pada masing-masing suku di Indonesia, terdapat cara pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dari adat istiadat masing-masing.

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa³, adanya hubungan/susunan kekeluargaan adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam :

1. Masalah perkawinan, agar dapat meyakinkan apakah ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami dan istri (misalnya hubungan keluarga terlalu dekat, adik-kakak-sekandung, dan sebagainya).
2. Masalah warisan, adanya hubungan kekeluargaan merupakan dasar untuk pembagian harta warisan.

Misalnya ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Batak, akan tetapi sudah hidup merantau di Jakarta selama 15 tahun, pada saat ia akan menikah, sering dijumpai bahwa acara pernikahannya akan dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai Adat Batak. Hal ini menandakan bahwa ia masih memegang teguh terhadap adat istiadat kampung halamannya. Tidak jarang pula halnya terjadi pada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang walaupun ia sudah lahir dan besar di Jakarta, tapi ia masih merasakan ikatan darah Batak yang kuat mengalir di dalam dirinya, dan hal ini

³ Bushar Muhammad, "Pokok-Pokok Hukum Adat", Pradnya Paramita, Jakarta 2000, Hal. 5.

merupakan suatu kebanggaan baginya. Maka pada saat prosesi pernikahan pastilah laki-laki atau perempuan tersebut, meminta pernikahannya diselenggarakan menurut Adat Batak.

Kita sering menjumpai perkawinan yang diselenggarakan sesuai adat daerahnya masing-masing. Begitu pula halnya dalam hal pembagian warisan harta kekayaan, kita juga sering menjumpai warisan dibagi menurut adat daerahnya masing-masing.

Definisi Hukum Adat menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum⁴:

Menurut C. van Vollenhoven, orang pertama yang menimbulkan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan dan menempatkan hukum adat berkedudukan sejajar dengan hukum lainnya, maka hukum adat adalah *aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan "hukum") dan di lain pihak di kodifikasi (maka dikatakan "adat").*

⁴ Hilman Hadikusuma, "Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat", Penerbit Alumni, Bandung 1980, Hal. 25

Menurut Ter Haar, sebagai guru besar hukum adat yang pertama ketika Sekolah Tinggi Hukum didirikan di Jakarta pada tahun 1924, hukum adat adalah *keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati*. Yang dimaksud fungsionari hukum adalah kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama dan para pejabat desa yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut R. Soepomo, *hukum adat adalah hukum non statuir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang*

nyata dari rakyat, sesuai dengan firasatnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Definisi Hukum Adat menurut A. Ridwan Halim adalah⁵:
“*Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhinneka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.*”

Dalam masyarakat Indonesia terdapat 3 macam persekutuan hukum, yaitu⁶:

1. Persekutuan hukum genealogis, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama, dan dimana faktor keturunan (*genealogische factor*) merupakan hal yang penting sekali.
2. Persekutuan hukum territorial, dimana warganya terikat oleh suatu daerah dan wilayah tertentu, dimana faktor

⁵ A. Ridwan Halim, “**Hukum Adat dalam Tanya Jawab**”, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, Hal.9.

⁶ Soekanto, “**Meninjau Hukum Adat Indonesia**”, CV. Rajawali, Jakarta Mei 1981, Hal. 79.

territorial (*territiale factor*) merupakan hal yang penting sekali.

3. Persekutuan hukum genealogis-territorial, dimana faktor genealogis maupun faktor territorial mempunyai tempat yang berarti.

Selain itu di dalam hukum adat Indonesia mempunyai corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain⁷:

1. Keagamaan (Religio Magis), dimana masyarakat mempunyai corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, dimana manusia menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat, dan tetangga atas dasar tolong menolong, serta saling membantu satu sama lain.
3. Serba konkrit dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi

⁷ Hilman Hadikusuma, *Opcit*, Hal. 52-63.

atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.

4. Visual, maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian "uang muka atau uang panjer" dalam hubungan hukum jual beli.
5. Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
6. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.
7. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan, tempat dan waktu.
8. Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
9. Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar, sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan

masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya. Akan tetapi jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan alam pikiran masyarakat, maka akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut.

2. Sistem pewarisan dalam hukum adat

Di dalam hukum adat terdapat banyak sekali bidang-bidang yang diatur secara adat, antara lain hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat. Dalam hal ini penulis berkehendak untuk membahas dan mengulas tentang hukum waris adat pada umumnya.

Definisi hukum waris adat, menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum adalah⁸:

Menurut Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.*

⁸ Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Adat", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, Hal. 7.

Ter Haar menyatakan *Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.*

Menurut Iman Sudiyat⁹: *Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.*

Asas-asas hukum waris adat adalah¹⁰:

1. *Asas ketuhanan dan pengendalian diri*
2. *Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak*
3. *Asas kerukunan dan kekeluargaan*
4. *Asas musyawarah dan mufakat*
5. *Asas keadilan dan parimirma*

Asas tersebut diatas banyak nampak dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap terjadinya sengketa dalam pembagian warisan.

⁹ Iman Sudiyat, "Hukum Adat Sketsa Asas", Penerbit Liberty, Yogyakarta 1981, Hal. 151.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Opcit*, Hal.21

Karena masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut Hukum Adat. Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman sistem keturunan/kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu¹¹:

- a. **Sistem Patrilineal**, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal

¹¹ Eman Suparman, "Intisari Hukum Waris Indonesia", Armico, Bandung 1985, Hal. 49.

dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah: pada masyarakat suku Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.

b. **Sistem Matrilineal**, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya : pada masyarakat Minangkabau, Enggano, Timor.

c. **Sistem Parental atau Bilateral**, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Contoh : pada masyarakat Jawa, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat, yaitu¹² :

a. Sistem Pewarisan Individual

Yang merupakan ciri dari sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata (BW), dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga Batak yang patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang parental.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat berakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

¹² Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, Hal. 15-19.

Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat adat yang berada di perantauan, dan telah berada jauh dari kampung halamannya.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Yang merupakan ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut "harta pusaka" di Minangkabau dan "harta menyanak" di Lampung.

Dalam sistem ini, harta warisan orang tua (harta pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu

boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya. Hal ini sebelumnya dapat diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota keluarga/kerabat yang bersangkutan.

Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif adalah :

- Tanah pusaka terbengkalai jika tidak diurus dan diusahakan, juga rumah pusaka lambat laun menjadi lapuk dan rubuh.
- Sering terjadi perselisihan di antara anggota kelompok keluarga/kerabat dikarenakan ada diantara mereka yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau menjualnya secara pribadi kepada pihak ketiga.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Yang merupakan ciri sistem Pewarisan Mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan

masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem ini hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari para anggota keluarga ahli waris yang lainnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

3. Subyek dan obyek hukum dalam hukum waris adat

Yang merupakan subyek dan obyek hukum yang terdapat dalam hukum waris adat adalah :

a. Pewaris¹³

Merupakan subyek dalam hukum waris adat, yaitu orang mempunyai harta peninggalan (warisan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Jenis-jenis pewaris adalah:

a.1. Pewaris Laki-laki (Ayah)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara laki-laki dari ayah), hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana berlaku di Batak, Bali, Lampung, NTT, Maluku dan lain-lain. Dapat dibedakan menjadi :

- Pewaris pusaka tinggi

Pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa

¹³ Ibid, Hal. 26-30.

generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang. Dapat dibedakan juga menjadi :

= Pewaris mayorat laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi.

= Pewaris kolektif laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Batak, Bali, NTT, Maluku, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu dari pewaris yang cakap.

- Pewaris pusaka rendah

Pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

a.2. Pewaris Perempuan (Ibu)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan, yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan

perempuan (masyarakat matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya misalnya di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.

a.3. Pewaris orang tua (ayah dan ibu)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental). Begitu pula halnya macam harta dan asal usul harta warisan itu, mempengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia sudah meninggal dunia, apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama ataukah masih bersifat harta pusaka atau harta bawaan. Jika harta warisan sudah merupakan harta bersama, sebagai harta pencaharian suami dan istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.

b. Harta Warisan (Peninggalan)¹⁴

Merupakan obyek dalam hukum waris adat, yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Jenis-jenis Harta Warisan adalah :

b.1. Kedudukan/jabatan adat

Merupakan warisan yang tidak berwujud benda, dan hal ini bersifat turun temurun. Misalnya Raja-raja adat di Batak; Penghulu Suku, Penghulu Andiko atau Mamak Kepala Waris di Minangkabau; dan lain-lain.

Pada masyarakat patrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat ini dipegang oleh keturunan laki-laki sulung (tertua), kecuali apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, maka kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua. Pewaris kedudukan/jabatan adat tersebut di

¹⁴ Ibid, Hal. 36-43.

Batak tidak boleh diteruskan kepada anak perempuan.

Pada masyarakat matrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat ini dipegang oleh saudara laki-laki sulung atau yang cakap dari seketurunan wanita dari pewaris.

Yang termasuk dalam warisan kedudukan /jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban sebagai anggota dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan adat; hak-hak dan kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunan.

b.2. Harta Pusaka

Dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bila diukur/dilihat dari asal usul harta tersebut, yaitu :

- Harta Pusaka Tinggi

Semua harta berwujud benda, benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, benda bergerak seperti alat perlengkapan pakaian adat

dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat dan yang tidak berwujud benda seperti ilmu-ilmu gaib, amanat atau pesan tidak tertulis, semuanya berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan keatas, dari zaman nenek moyang dan paling rendah dari zaman buyut/canggah.

- Harta Pusaka Rendah

Semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah/ibu, dan kebanyakan juga sudah tidak lagi terletak di kampung halaman atau sudah di luar kampung halaman yang sudah jauh atau di perantauan.

b.3. Harta Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan. Jenisnya dapat berupa barang tidak bergerak atau barang bergerak, mungkin berasal dari bagian harta pusaka atau warisan dari orang tua atau kerabat masing-masing suami atau istri, bisa juga

berasal dari pemberian atau hibah dari anggota kerabat, tetangga, sahabat atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan mereka.

Pada masyarakat patrilineal yang melaksanakan perkawinan jujur, istri ikut dan tunduk pada hukum kekerabatan suaminya, maka yang disebut harta bawaan adalah barang-barang yang dibawa oleh istri, sedangkan barang-barang yang dikuasai suami dan dimilikinya adalah harta penunggu atau harta penantian suami.

B.4. Harta pencaharian

Semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan mereka, yang termasuk dalam harta pencaharian, bukan saja dalam arti hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerjasama berdagang atau karena suami menjadi karyawan dan istri juga karyawan, tetapi juga termasuk pekerjaan

istri yang sehari-hari di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

c. Ahli Waris¹⁵

Merupakan subyek dalam hukum waris adat, yaitu semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang patrilineal, matrilineal atau parental; sistem perkawinan yang berbentuk dengan pembayaran uang jujur (patrilokal) atau tanpa pembayaran uang jujur (matrilokal) atau perkawinan mandiri; sistem pewarisan yang individual, kolektif atau mayorat; jenis dan macam dari harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.

¹⁵ Ibid, Hal. 63-144.

c.1. Ahli waris dalam masyarakat patrilineal

Pada dasarnya ahli waris adalah anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan bukan ahli waris. Perempuan dimungkinkan menjadi ahli waris, karena ia sebagai janda dari almarhum pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya; atau karena ia sebagai anak perempuan yang diberi kedudukan sebagai anak laki-laki (pengganti) dengan melakukan perkawinan "ambil pria".

- Anak laki-laki sulung

Di Batak, anak laki-laki sulung menguasai harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus bersama anggota keluarga seketurunan ayahnya. Akan tetapi jika anak sulung tersebut pergi merantau atau tidak bersedia mengurusnya, maka yang berkewajiban mengurusnya adalah anak laki-laki bungsu.

- Anak laki-laki bukan sulung dan anak laki-laki bungsu

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tuanya, baik menurut adat maupun menurut agama yang dianut masyarakat setempat. Anak laki-laki tersebut termasuk keturunannya (cucu-cucu si pewaris).

- Anak perempuan

Pada dasarnya di kalangan masyarakat patrilineal anak perempuan bukan ahli waris, kecuali menurut hukum adat setempat dibolehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki karena keluarga yang bersangkutan putus keturunan (tidak mempunyai anak laki-laki). Anak perempuan bisa mendapat bagian dari warisan ayahnya, bila pada saat ia melakukan perkawinan, ia diberi bekal harta bawaan, yang berupa perhiasan, alat transportasi (mobil atau motor) atau tanah atau misalnya di Batak, diberikan tanah *Pauseang* oleh ayahnya, yang mendapatkan hak pakai atau hak menikmati tanah tersebut.

- Anak tidak sah

Anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris, namun sah atau tidaknya seorang anak di kalangan masyarakat adat patrilineal dipengaruhi oleh hukum adat setempat dan agama yang dianut oleh masyarakat setempat.

Di Batak sah atau tidaknya seorang anak sebagai ahli waris dipengaruhi oleh adat Batak dan agama yang dianut, yaitu Kristen dan Islam.

- Anak angkat

Merupakan anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai anak.

Di lingkungan masyarakat Batak Karo, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sama haknya dengan anak kandung terhadap harta pencaharian orang tua angkatnya, akan tetapi ia tidak berhak sebagai ahli waris terhadap harta pusaka dan kedudukan/jabatan adat.

- Anak Tiri

Anak yang lahir dari istri yang sebelumnya berstatus janda, yang sudah mempunyai anak pada perkawinannya yang terdahulu dan kemudian menikah lagi dengan membawa anak kedalam perkawinannya yang selanjutnya.

Pada umumnya di Batak, Lampung dan daerah lainnya anak tiri tersebut bukanlah merupakan ahli waris dari bapak tirinya, ia tetap sebagai ahli waris bapak kandungnya, kecuali ia diangkat sebagai anak angkat oleh bapak tirinya, maka ia berhak sebagai ahli waris bapak tirinya.

- Ahli waris dengan hibah wasiat

Dimana seseorang yang tidak berhak mewaris atau yang tidak mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan untuk mendapatkannya karena adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat patrilineal, hal ini dapat terjadi terhadap istri dan atau anaknya yang

keturunannya rendah, atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Pesan atau amanat dalam hibah wasiat ini dapat dibuat dengan tertulis atau hanya diucapkan oleh pewaris kepada ahli waris yang ditentukannya, dengan disaksikan oleh beberapa anggota keluarga, terutama para ahli warisnya yang lain.

Di daerah Batak Angkola, Mandailing dan Padang lawas, pesan (tona) terakhir tentang pewarisan dari pewaris kepada ahli warisnya, dilakukan secara lisan atau tertulis pada saat pewaris tersebut masih hidup.

- Janda

Pada umumnya di lingkungan masyarakat adat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur, istri/janda yang ditinggal suaminya wafat, bukan ahli waris dari almarhum suaminya, tetapi selama janda tersebut mematuhi adat di pihak keluarga suami dan bertempat tinggal di kediaman/tempat pihak keluarga suaminya, ia tetap berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan

menikmati harta warisan suaminya, yang bukan dalam bentuk kedudukan/jabatan adat, untuk keperluan hidup janda tersebut dan anak-anak dari almarhum suaminya, dan kemudian harta warisan tersebut akan diteruskan/dialihkan kepada anak laki-lakinya. Bila anak-anaknya belum dewasa, dalam hal pengurusan harta warisan tersebut, janda tersebut didampingi oleh saudara tertua dari almarhum suaminya atau penggantinya yang masih hidup. Dan apabila kehidupan janda tersebut susah, karena tidak adanya harta warisan suaminya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka ia diurus dan dipelihara oleh saudara-saudara almarhum suaminya sampai anaknya dapat berdiri sendiri atau sampai janda tersebut meninggal dunia.

c.2. Ahli waris dalam masyarakat matrilineal

Pada dasarnya ahli waris adalah anak-anak perempuan, sedangkan anak-anak laki-laki bukan ahli waris. Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilineal berbeda dengan

kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal. Jadi para ahli waris perempuan dalam menguasai dan mengatur harta warisan tidak sendiri, melainkan didampingi oleh saudara laki-lakinya.

- Anak perempuan sulung

Seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatera Selatan yang menganut sistem pewarisan mayorat wanita. Anak perempuan sulung berkedudukan sebagai "tunggu tubang" (penunggu harta) dari semua harta warisan orang tuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris anak perempuan yang lain. Di dalam menguasai dan mengatur harta warisan ini, ia didampingi oleh saudara laki-lakinya yang tertua yang disebut "Payung Jurai" (pelindung keturunan), fungsinya yang utama adalah sebagai pengganti dari ibunya yang sudah tua atau sudah meninggal dunia, untuk mengurus dan memelihara adik-adiknya laki-

laki dan perempuan sampai mereka dewasa dan berumah tangga.

- Anak perempuan yang bukan sulung

Seperti yang berlaku di Minangkabau yang menganut sistem pewarisan kolektif wanita terhadap harta pusaka, maka semua anak perempuan yang bertali darah adalah ahli waris dari harta pusaka seketurunannya yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur oleh "mamak kepala waris". Para ahli waris perempuan, boleh mengusahakan, menggunakan dan menikmati harta pusaka, seperti tanah sawah pusaka atau rumah gadang, secara bersama-sama dibawah pengawasan "Mamak Kepala Waris"

- Anak laki-laki

Anak laki-laki mempunyai kemungkinan berkedudukan sebagai ahli waris, apabila salah satu dari mereka yang ditetapkan sebagai ahli waris dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan, jadi kedudukannya sebagai ahli waris

pengganti dengan melaksanakan perkawinan ambil perempuan.

Menurut Ter Haar, perkawinan seperti ini pernah terjadi di perbatasan antara daerah Minangkabau dan daerah Mandailing (Tapanuli Selatan) dimana suatu keluarga Minang yang tidak mempunyai keturunan anak perempuan melaksanakan perkawinan jujur dan mengambil gadis Mandailing dan menetapkan anak perempuan yang akan lahir dari perkawinan ini menjadi ahli waris bagi keluarga yang putus keturunan perempuan itu.

c.3. Ahli waris dalam masyarakat parental

Pada dasarnya ahli waris tidak dibedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, mereka masing-masing berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya, baik terhadap harta warisan yang tergolong harta pusaka keturunan, maupun yang berasal dari harta bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian (harta bersama) orang tua semasa hidup mereka.

Oleh karena itu, cenderung dilakukan sistem pewarisan secara individual, di mana harta warisan tersebut terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Sistem parental/bilateral ini, banyak dianut oleh masyarakat adat Aceh, Melayu (Sumatera Utara), Sumatera Selatan, Pulau Jawa dan Madura, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan karena adanya perkembangan zaman yang semakin modern, sistem parental/bilateral sudah dianut oleh banyak keluarga-keluarga lainnya, yang berlatar belakang kemasyarakatan patrilineal atau matrilineal.

4. Pelaksanaan / proses pembagian warisan

Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan pada saat¹⁶:

1. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)
 - a. Cara penerusan atau pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup seringkali pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat. Misalnya terhadap kedudukan, hak

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, Hal. 95-105.

dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak, atau kepada anak perempuan sulung di Minangkabau, atau kepada tunggu-tubang di Semendo.

Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah tangga baru, di Batak disebut Manjae. Pemberian itu dapat berbentuk rumah, tanah, sawah, mobil dan perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberikan bekal rumah atau tanah, dan untuk anak perempuan diberikan bekal perhiasan.

b. Cara penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

c. Cara meninggalkan pesan atau wasiat.

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau akan pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa (pamong desa)

2. Setelah pewaris meninggal dunia

Setelah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul persoalan apakah harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta warisan tersebut berada dalam penguasaan, sebagai berikut :

a. Penguasaan Janda

Pada umumnya di Indonesia apabila pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan mereka, dapat dikuasai oleh janda almarhum,

untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.

b. Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu dari anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

c. Penguasaan anggota keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisan, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orang tua pewaris, bila sudah tidak ada lagi, maka akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabatnya yang paling dekat.

d. Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi, misalnya keris pusaka, tombak, pedang, jimat, dan lain-lain.

Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapan waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan, sebagai berikut :

a. Waktu pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta warisan tersebut akan dibagi, akan tetapi menurut adat kebiasaan waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dilakukan.

b. Juru bagi, biasanya anggota keluarga/kerabat, yaitu :

- Orang tua yang masih hidup
- Janda atau duda pewaris
- Anak laki-laki atau perempuan tertua
- Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana

- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

c. Cara pembagian

Dalam hukum adat biasanya didasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan kebutuhan dari para ahli waris yang bersangkutan.

B. HUKUM WARIS ADAT KHUSUSNYA DALAM ADAT BATAK

Dalam hal ini, penulis akan membahas dan mengulas tentang hukum waris adat, khususnya hukum waris adat batak. Sistem kekeluargaan/kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat suku batak adalah sistem patrilineal, yaitu sistem masyarakat yang menarik garis keturunan setiap anggota atau warganya dari atau menurut garis keturunan pihak ayah/laki-laki saja¹⁷.

1. Sistem pewarisan dalam hukum adat batak

a. Sistem pewarisan individual¹⁸

Pada keluarga-keluarga Patrilineal di tanah Batak, pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, dimana harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-

¹⁷ A. Ridwan Halim, *Opcit*, Hal. 41.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Opcit*, Hal. 15-16

masing ahli waris. Salah satu kelebihan dari sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, maka mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.

b. Sistem pewarisan mayorat laki-laki¹⁹

Pada masyarakat suku Batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dipelihara oleh anak laki-laki sulung.

c. Sistem pewarisan minorat laki-laki²⁰

Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberikan kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, maka dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.

¹⁹ A. Ridwan Halim, *Opcit.* Hal.95

²⁰ Bushar Muhammad, *Opcit.* Hal. 44

2. Subyek dan obyek hukum dalam hukum waris adat batak

Yang merupakan subyek hukum dalam hukum waris adat batak adalah :

a. Pewaris

Orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan/mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal dunia. Pada suku batak yang bersistem patrilineal, maka biasanya yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah).

b. Ahli waris

Ahli waris utama yang berlaku di tanah Batak adalah terhadap anak laki-laki²¹, meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, bahwa yang berhak atas warisan seorang ayah hanyalah anak laki-laki, hal ini dapat diperlunak dengan pembekalan tanah pertanian atau ternak si ayah kepada anak-anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin, serta pemberian kepada keturunan sulung

²¹ Imam Sudiyat, Opcit, Hal. 152.

dari anak perempuannya tersebut (cucu si pewaris). Hal ini disebut "Saba Bangunan", "Pauseang", "Indahan Arian"²².

Yang biasanya menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya adalah anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya, bisa juga disebut sebagai anak sah. Anak angkat bisa juga menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, tapi tidak bisa mewaris dari orang tua kandungnya.

Yang merupakan obyek dalam hukum waris adat batak adalah harta warisan, yaitu semua harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia; dapat diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maupun dalam keadaan terbagi-bagi, jenis-jenisnya antara lain adalah:

a. Harta Bawaan

Semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta warisan dari orang tua/keluarganya maupun yang didapatkan sebagai hasil jerih payahnya sendiri, yang kemudian dibawa masuk kedalam perkawinannya dan ada kemungkinan harta tersebut

²² Ibid, Hal. 159.

bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, biasanya melaksanakan perkawinan jujur, barang-barang yang dibawa istri masuk kedalam harta bawaan.

b. Harta Pencaharian Bersama Suami Istri

Semua pendapatan dan penghasilan suami istri yang didapat selama perkawinan mereka. Harta inipun kelak dapat ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.

c. Kedudukan atau jabatan dalam adat

Misalnya kedudukan sebagai "Raja Adat", hal ini bersifat turun temurun, akan tetapi biasanya jabatan ini hanya boleh diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki.

d. Hutang²³

Di daerah-daerah Tapanuli (suku Batak), para ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayar hutang si pewaris, asal saja si penagih hutang itu memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut.

²³ Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko, "Hukum Adat Indonesia", Rajawali, Jakarta Agustus 1983, Hal. 302.

3. Pelaksanaan/proses pembagian warisan dalam adat batak

a. Pada waktu pewaris masih hidup²⁴

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apapun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba, telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.

b. Pada waktu pewaris sudah meninggal dunia

Di lingkungan masyarakat suku batak yang patrilineal, istri masuk kekerabatan suaminya dan tetap merupakan anggota keluarga pihak suami, apabila pewaris wafat meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat menikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.

²⁴ Nani Suwondo, Opcit, Hal. 109.

C. BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN DALAM HUKUM WARIS ADAT

a. Faktor pendidikan²⁵

Pendidikan membawa akibat, manusia menjadi lebih rasional dari sebelumnya, jadi lebih banyak memakai logika dan perhitungan, mempertimbangkan segi-segi negatif dari sesuatu hal, kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apakah sesuatu yang bermanfaat atau tidak, sehingga berkurangnya sifat berfikir spekulatif atau menyerah kepada keadaan. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat batak, yang dulunya hanya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan (sistem patrilineal), maka secara berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan, maka bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.

b. Faktor perantauan / migrasi

Adanya perpindahan penduduk atau orang-orang dari daerah terpencil ke tempat-tempat yang lebih terjamin kehidupan baginya. Maka ia akan meninggalkan sifat hidup yang kiranya

²⁵ Bushar Muhammad, *Opcit*, Hal. 128

d. Faktor revolusi dan perang

Revolusi adalah suatu perubahan besar dan mendalam pada masyarakat, yang berlangsung dalam tempo yang sangat cepat, yang membawa akibat perubahan kepada cara-cara hidup lama, cara bertempat tinggal, kebiasaan, lalu lintas dan lain-lain, lebih-lebih membawa perubahan dalam sikap mental dan rohani, sehingga kemudian timbul persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan (bilateral).

e. Yurisprudensi²⁶

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan, pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris. Harapannya adalah perselisihan tersebut berhasil diselesaikan secara damai, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan keluarga itu, dapat dikembalikan menjadi utuh seperti sedia kala. Jalan penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara musyawarah, bagi musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah

²⁶ M. Rasyid Ariman, "Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi", Ghafia Indonesia, Jakarta 1988, Hal.24-38

kerabat atau jika dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh tua-tua adat. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan damai di muka keluarga, kerabat dan peradilan adat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkaranya dibawa ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Maka hal ini akan menjadi tugas bagi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung, untuk mencari solusi yang tepat bagi sengketa warisan adat tersebut. Kemudian timbullah berbagai macam yurisprudensi, sebagai solusi dari sengketa warisan adat tersebut.

Salah satu yurisprudensi mahkamah agung yang terkenal dalam hal sengketa warisan adat adalah : Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961, yang berbunyi : Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Dengan adanya yurisprudensi tersebut diatas, maka di kemudian hari, bila terjadi sengketa warisan, maka pihak

yang merasa dirugikan, terutama pihak perempuan, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan penyelesaiannya oleh hakim dapat merujuk kepada yurisprudensi ini, yaitu pembagian hak waris yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian terhadap suatu ilmu, metode penelitiannya harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya. Misalnya metode penelitian terhadap ilmu-ilmu pasti berbeda dengan metode penelitian terhadap ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu maka suatu penelitian hukum akan mempunyai suatu ciri-ciri yang khas bila dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya.

Penelitian hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi²⁷:

***Penelitian Hukum Normatif**, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga hukum kepustakaan. Serta **Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris**, meneliti dengan menggunakan data primer.*

A. Metode Pendekatan

Permasalahan yang akan diteliti adalah masalah mengenai adanya kaitan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris mengenai "Kedudukan Anak Perempuan dan

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, Hal. 9

Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Batak”, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini untuk memberikan deskripsi mengenai kedudukan perempuan dan perkembangannya dalam hukum waris adat batak, khususnya tentang adanya perkembangan yang telah menyebabkan perbedaan pembagian harta warisan bagi perempuan di zaman dahulu dengan keadaan zaman sekarang. Selain itu juga dilakukan analisis baik dari aspek yuridis maupun aspek empirisnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya. Penulis memilih lokasi penelitian di lokasi ini, karena di daerah ini terdapat banyak masyarakat/orang-orang suku batak yang sudah merantau dan keluar dari kampung halamannya. Selain itu, penulis sebagai salah satu dari masyarakat suku batak, telah lahir dan dibesarkan / lama tinggal di DKI Jakarta.

D. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi atau universe adalah *seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti*²⁸. Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi tersebut, maka cukup diambil sebagian saja untuk dapat diteliti sebagai sampel.

Populasi di dalam penelitian ini adalah masyarakat/orang-orang batak yang berada di perantauan atau sudah hidup dan bertempat tinggal di luar Propinsi Sumatera Utara. Mengingat banyaknya populasi pada masyarakat/orang-orang batak yang berada di perantauan maka perlu dicari sampelnya. Penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik yang biasa dipakai karena

²⁸ Ibid, Hal. 44

alasan biaya, waktu dan tenaga, maka tidak mengambil sejumlah besar sampel.

Mardalis dalam bukunya mengemukakan bahwa²⁹ :

"Penggunaan teknik Purposive Sampel mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya".

Maka cara pengambilan sampel dilakukan dengan mengadakan penelitian pada masyarakat/orang-orang batak di perantauan, khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dan sekitarnya. Adapun yang menjadi sampel/responden dalam penelitian ini adalah :

1. Satu orang pensiunan Guru Huria (Guru Jemaat) HKBP Jakarta yang berasal dari Suku Batak Toba.
2. Satu orang Sintua (Anggota Majelis Jemaat) HKBP Jakarta yang berasal dari Suku Batak Toba, yang sudah lama tinggal dan merantau di DKI Jakarta dan sekitarnya.

²⁹ Mardalis, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal", Bumi Aksara, Jakarta 1989, Hal. 58

3. Satu orang laki-laki Suku Batak Toba yang sudah lama tinggal dan merantau di DKI Jakarta dan sekitarnya.
4. Satu orang perempuan Suku Batak Toba yang sudah lama tinggal dan merantau di DKI Jakarta, dan menikah dengan laki-laki diluar Suku Batak.
5. Satu orang perempuan Suku Batak Toba yang lahir di Jakarta dan menikah dengan laki-laki di luar Suku Batak.
6. Satu orang laki-laki Suku Batak Mandailing yang sudah lama tinggal dan merantau di DKI Jakarta.
7. Satu orang perempuan Suku Batak Mandailing yang sudah lama tinggal dan merantau di DKI Jakarta dan menikah dengan laki-laki diluar Suku Batak.
8. Satu orang perempuan Suku Batak Mandailing yang lahir di Jakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder dapat diperoleh melalui tata kerja sebagai berikut :

1. Data Primer :

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :

- a. Mengadakan wawancara terstruktur, kepada para responden khususnya yang menyangkut tentang hukum waris adat batak yang berlaku di zaman dahulu, hingga sampai pada perkembangannya di zaman sekarang ini, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak waris bagi perempuan.
- b. Mengadakan observasi, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung ke obyeknya.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara :

- a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya mengenai hukum waris adat, serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan.
- b. Menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum waris adat Batak, juga terhadap yurisprudensi-yurisprudensi yang ada yang berkaitan dengan hukum waris adat Batak.

F. Analisa Data

Setelah terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan diatas, maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sejak dulu, beserta kaitannya dengan peraturan yang berlaku sekarang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. ASAL USUL DAN SEJARAH MASYARAKAT BATAK

Menurut sejarah, nenek moyang suku bangsa Batak pada mulanya berdiam di sekitar Danau Toba. Perkampungan leluhur mereka (Siraja Batak) adalah Sianjur Mula-Mula, di kaki gunung Pusuk Bukit, tidak jauh dari kota Pangururan sekarang³⁰. Dari tempat inilah keturunannya menyebar, mula-mula ke daerah sekitarnya dan lambat laun ke seluruh penjuru Tanah Batak. Selama beberapa abad lamanya, pergaulan mereka dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas, sehingga baru di kemudian hari terdapat keanekaragaman dalam suku bangsa Batak tersebut.

Orang Batak tidak pernah mengatakan dirinya dengan kata Suku Batak, akan tetapi selalu mengatakan bahwa dirinya adalah Bangsa Batak. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah, yang disebut Tano Batak, Bahasa Batak, Tulisan atau Huruf Batak, serta Budaya Batak yang mempunyai ciri khas

³⁰ O.H.S Purba dan Elvis Purba, "Migrasi Spontan Batak Toba (Marsarak)", Penerbit Monora, Medan 1997, Hal.1

tersendiri yang dapat terlihat diantara sekian banyaknya suku bangsa yang ada di Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Adat Batak adalah norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara, karena Bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak.

Pemimpin Adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja Adat yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja yang disandangnya seumur hidup, hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk beluk aturan, norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam Adat Batak. Pemimpin Adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan bagaimana melaksanakan satu adat tertentu, bentuknya, jenis dan sifatnya dan siapa saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Oleh karena itu seorang Mangaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam masyarakat di daerahnya.

Bahasa Batak menurut logatnya dibagi atas 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, yaitu³¹:

- a. Bahasa Batak Pakpak.
- b. Bahasa Batak Karo.
- c. Bahasa Batak Simalungun.
- d. Bahasa Batak Toba.
- e. Bahasa Batak Akkola.

Terjadinya 5 (lima) macam Bahasa Batak tersebut karena pengaruh dari daerah dan para orang pendatang, disamping juga adanya pengaruh dari bahasa asing.

Orang Batak tidak mengenal gotong royong seperti yang terdapat pada beberapa suku lain di Indonesia. Gotong royong pada orang Batak adalah dalam bentuk kebersamaan yang artinya saling membantu dalam hal tertentu yang harus dibayar dengan bantuan pada saat tertentu lainnya. Misalnya pada bulan Agustus tahun 2002 keluarga A mengadakan upacara/pesta perkawinan salah satu anggota keluarganya, saat ini keluarga B, yang merupakan tetangga turut memberikan bantuan kepada keluarga A, agar pesta tersebut dapat terselenggarakan dengan sukses. Maka dilain kesempatan, misalnya kemudian keluarga B

³¹ Sabam Huldrick Wesley Sianipar DL (Ompu Ogani), "Tuho Parngoluan Dalihan Na Tolu (Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak)", CV. Pustaka Gama, Medan 1991, Hal. 81

mengadakan upacara/pesta perkawinan salah satu anggota keluarganya, keluarga A sebagai tetangganya harus ikut memberikan bantuannya, sebagai balasan. Sedangkan gotong royong pada masyarakat lain di Indonesia adalah kebersamaan dalam menyelesaikan/mengerjakan sesuatu tanpa bayaran atau memberi bantuan untuk mengurangi kesulitan orang lain.

Propinsi Sumatera Utara, daerah asal masyarakat Suku Batak, terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Daerah pantai terletak sepanjang pesisir timur dan barat dan bersambung dengan dataran rendah terutama di bagian timurnya. Dataran Karo, Toba dan Humbang merupakan Dataran Tinggi. Sedangkan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari utara ke selatan merupakan pegunungan, sebagai tulang punggung propinsi ini, dengan celah-celah berupa lembah-lembah di sekitar Silindung dan Padang Sidempuan.

Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir berada di bagian tengah, merupakan daerah wisata alam yang indah, terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, Propinsi Sumatera Utara memiliki banyak gunung, sungai dan pulau, diantaranya terdapat gunung berapi seperti Sibayak, Sinabung dan Martimbang. Sungai-sungai

yang besar adalah Sungai Asahan, Wampu, Batang Serangan, Kualuh, Bilah, Baruman, Batang Toru dan Batang Gadis. Diantara pulau-pulaunya yang besar adalah Pulau Nias yang memiliki sisa-sisa budaya peninggalan zaman megalitik, misalnya ada monumen batu dan upacara pengurbanan dengan hewan babi. Adapula Jeram-jeram di bagian hulu Sungai Asahan, yaitu jeram Sigura-gura dan Sampuran Harimau memiliki potensi pembangkit tenaga listrik.

Penduduk pribumi asli terdiri dari berbagai suku etnik, antara lain Melayu, Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak Dairi, Mandailing dan Nias.

Di bidang kesenian/kerajinan, yang paling terkenal adalah Ulos, yang berupa kain yang ditenun dari bahan benang kapas, atau rami. Ulos merupakan kelengkapan pakaian khas adat Batak. Biasanya warna dasar ulos hitam kecoklatan atau putih (Batak Dairi dan Simalungun), biru tua dan kemerahan (Batak Karo) dan kain ulos penuh warna warni (Di Sipirok, Tapanuli Selatan). Ada bermacam-macam pula jenis Ulos, dengan fungsinya yang berbeda-beda, misalnya untuk digunakan pada upacara pernikahan, kelahiran dan kematian.

Unsur Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Batak Toba adalah³²:

1. Kahanggi

Yang melaksanakan pekerjaan (pesta/upacara) adat dan yang memegang tanggung jawab mengenai pelaksanaan pekerjaan adat tersebut. Atau biasanya sering disebut sebagai "Tuan Rumah" dari pesta adat.

2. Hulahula atau Tulang

Yang mempunyai kewajiban dan hak untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat, karena kedudukannya dihormati dalam pekerjaan adat tersebut.

3. Boru

Yang bertugas mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu pekerjaan adat (pesta) dari perangkat sampai makanannya. Jadi biasanya dalam suatu pesta adat Batak, pihak Boru yang selalu paling sibuk.

³² Wawancara dengan Bapak Sihombing, Suku Batak Toba, Pensiunan Guru Huria HKBP, tanggal 9 Desember 2002

Unsur Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Batak Mandailing adalah:

1. Suhut

Dalam pelaksanaan suatu pesta adat, Suhut yang memegang peranan penting atau tuan rumah dari pesta adat tersebut. Selain itu, ada istilah Kahanggi, yang kedudukannya sejajar dengan Suhut, yaitu saudara-saudara satu marga dengan Suhut. Contoh : keluarga Lubis sebagai penyelenggara atau "Tuan Rumah" dari suatu pesta adat. Maka dalam hal ini si A Lubis yang berkedudukan sebagai Suhut. Dalam penyelenggaraan pesta tersebut si A Lubis dibantu oleh saudara-saudara satu marga Lubis lainnya, yang berkedudukan sebagai Kahanggi.

2. Mora

Kedudukannya sama dengan Hulahula dalam masyarakat suku Batak Toba, biasanya Mora adalah saudara-saudara laki-laki dan keluarganya dari pihak istri si "Tuan Rumah" pesta adat tersebut, misalnya abang (kakak laki-laki) dari istri, dalam adat Batak dipanggil "Tulang". Mora pun kedudukannya dihormati dalam pelaksanaan pesta adat tersebut.

3. Boru

Kedudukannya sama dengan Boru dalam masyarakat suku Batak Toba, biasanya Boru adalah saudara-saudara perempuan dan keluarganya dari pihak ayah si "Tuan Rumah" pesta adat tersebut, misalnya adik perempuan dari ayah, dalam adat Batak dipanggil "Namboru".

Suku Batak menganut agama yang berbeda-beda pula, sebagian besar memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam, tapi walau berbeda-beda agama, mereka tetap rukun satu sama lain.

B. KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN BATAK DAN PERKEMBANGANNYA, KHUSUSNYA DI DKI JAKARTA

1. Sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat batak dan perkembangannya

Hasil penelitian

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah Batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan yang laki, sedangkan

anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan kemudian masuk ke dalam kekerabatan patrilineal suaminya.

Bicara mengenai sistem pewarisan, berkaitan erat pula dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. Hukum Keluarga Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum/kekerabatan apa yang terdapat diantara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan Ayah dan Anak, Ibu dan Anak, Kakek dan Cucu, dan sebagainya. Hukum Perkawinan Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tata tertib/aturan perkawinan.

Di Tanah Batak, Sistem perkawinan yang berlaku adalah sistem eksogami, yaitu perkawinan dimana seorang laki-laki harus mencari calon istri (perempuan) yang diluar marga, jadi dilarang untuk menikah dengan perempuan yang semarga.

Bentuk perkawinan yang sering dilakukan dalam masyarakat adat Batak adalah "perkawinan jujur" yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur

atau dalam istilah Bataknya adalah "Sinamot". Maka dengan diterimanya uang atau barang sebagai Sinamot tersebut oleh pihak perempuan, berarti setelah perkawinan dilangsungkan si perempuan akan beralih kedudukannya masuk dalam kekerabatan/keluarga suaminya, selama ia terikat dalam perkawinan tersebut atau menjadi istri dari suaminya tersebut. Selain itu, si istri wajib mengikatkan diri pada perjanjian untuk berada di pihak keluarga suaminya, baik secara pribadi maupun berikut harta benda yang dibawanya masuk ke dalam perkawinan tersebut, dan tunduk kepada hukum adat keluarga suaminya, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut harta bawaan istri. Istri dalam melakukan perbuatan hukum harus atas persetujuan suaminya atau kerabat suaminya.

Mengenai Sinamot, adalah merupakan hak bagi keluarga/kerabat keluarga istri, jadi bukanlah semata-mata hak milik istri. Apabila di kemudian hari, si suami meninggal dunia, dan istri menjadi janda, apabila si istri tidak bersedia kawin lagi dengan saudara laki-laki suaminya yang telah wafat, karena si janda ingin kembali ke rumah orang tua/keluarganya, atau si janda ingin menikah lagi dengan laki-

laki lain, maka sinamot tersebut harus dikembalikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki/suami yang telah meninggal dunia tersebut.

Perkembangannya pada masa ini, perkawinan dengan terlebih dahulu dilakukan pembayaran uang jujur atau sinamot tersebut, masih terjadi di lingkungan masyarakat adat Batak.

Setelah terikat perkawinan, maka kemudian sepasang suami dan istri tersebut akan menjadi orang tua dan dari mereka kemudian akan mendapatkan keturunan atau lahir anak-anak. Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas sampai sang anak kawin dan dapat mandiri, akan tetapi jika diperlukan walaupun mereka sudah menikah dan mandiri, orang tua/kerabat keluarga dapat memberikan bimbingan dan pengawasannya.

Dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak adalah ayah kandungnya atau semua keturunan laki-laki (kerabat) dari ayah kandungnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap suku Batak Toba, menurut pendapat Bapak Sihombing, dulunya orang batak memang mengikuti sistem Patrilineal dalam pembagian warisan, dimana yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki saja, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapat bagian warisan. Tapi pada perkembangannya sekarang, pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan bagian yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar (rata-rata) masyarakat Batak Toba di perantauan. Di daerah asalnya, yaitu Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat Batak Toba juga melaksanakan pembagian warisan yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, walau masih ada sebagian kecil yang melaksanakan pembagian warisan hanya kepada laki-laki saja.

Menurut pendapat responden suku Batak Mandailing³³, dulunya masyarakat Batak Mandailing dalam mengadakan pembagian warisan, hanya pihak laki saja yang mendapatkan

³³ Wawancara dengan Bapak Nasution, Suku Batak Mandailing, tanggal 5 Nopember 2002

bagian warisan, sedangkan pihak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Tapi perkembangannya sekarang, khususnya perempuan Batak Mandailing, bisa mendapatkan bagian warisan.

Karena sebagian besar suku Batak Mandailing memeluk agama Islam, maka pembagian warisan dapat dilaksanakan dengan dua cara :

1. Menurut Hukum Islam

Perempuan mendapatkan bagian warisan secara hukum Islam, dimana bagiannya adalah setengah dari bagian laki. Atau dengan kata lain, bagian laki-laki adalah dua kali dari bagian perempuan³⁴.

2. Pembagian warisan dilakukan secara sama rata atas bagian warisan laki-laki dan perempuan³⁵.

Secara umum dalam pembagian warisan pada suku Batak, dilaksanakan dengan sistem pembagian secara individual, yaitu harta warisan dibagi-bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris dan untuk kemudian hari akan berada pada penguasaan dan pengelolaan masing-masing individu ahli waris. Yang sering terjadi adalah, harta warisan peninggalan

³⁴ Wawancara dengan Ibu Yo Lubis, Suku Batak Mandailing, Ahli Waris dari harta warisan peninggalan ayahnya, tanggal 8 Nopember 2002

orang tua, misalnya berupa barang tidak bergerak, misalnya tanah atau rumah, semuanya dijual terlebih dahulu, dari hasil/harga penjualan yang didapat, baru kemudian harta warisan tersebut dibagi-bagi dalam bentuk uang tunai pada masing-masing individu ahli waris. Tapi ada pula keluarga yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, dimana penguasaan dan pengelolaan terhadap harta warisan peninggalan orang tua diserahkan kepada anak laki-laki sulung. Menurut cerita responden Bapak Sihombing, hal ini pernah dialami oleh Keluarga S yang sebagian besar anggota keluarganya sudah merantau ke luar dari Sumatera Utara, harta warisan peninggalan orang tua merupakan sebuah rumah dan tanah di daerah Silindung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Jadi yang masih bertempat tinggal di kampung halaman hanyalah anak laki-laki sulung, jadi dialah yang dipercayakan untuk menguasai dan mengelola rumah dan tanah warisan tersebut.

Adapula pengalaman dari responden Ibu Nainggolan³⁶, di keluarganya menganut sistem pewarisan minorat laki-laki, dimana harta warisan peninggalan orang tuanya yang berupa

³⁵ Wawancara dengan Ibu Su Lubis, Suku Batak Mandailing, Ahli Waris dari harta warisan orang tuanya, tanggal 6 Nopember 2002

sebidang sawah di daerah Pahai, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, saat ini dikuasai dan dikelola oleh anak laki-laki yang paling bungsu dari keluarganya, kemudian pendapatan/hasil dari bercocok tanam di sawah tersebut, dibagi-bagikan dalam bentuk uang tunai kepada saudara-saudara kandunginya, sama rata pembagian anak laki-laki dan perempuan.

Analisa

Setelah melihat dari hasil penelitian yang ada, maka menurut pendapat penulis, sudah sepantasnya pada masa sekarang ini, pembagian warisan secara waris adat batak dilaksanakan secara sama rata terhadap laki-laki dan perempuan, jadi tidak hanya laki-laki saja yang mendapatkan warisan. Karena di zaman sekarang ini, peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian luasnya, serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Nainggolan, Suku Batak Toba, Ahli Waris dari harta warisan peninggalan orang tuanya, tanggal 7 Desember 2002

2. Subyek dan obyek hukum yang terdapat dalam hukum waris adat batak dan perkembangannya

a. Pewaris

Hasil penelitian

Merupakan seseorang yang menyerahkan kepemilikan atau mengoperkan harta warisannya pada saat ia masih hidup, atau pada saat ia sudah meninggal. Dalam masyarakat suku Batak Toba yang disebut sebagai pewaris adalah orang tua laki-laki (ayah) yang berkedudukan sebagai pemilik dari harta warisan³⁷. Begitu pula menurut pendapat Bapak Nasution, dalam masyarakat suku Batak Mandailing, yang berkedudukan sebagai pewaris adalah orang tua laki-laki (ayah).

Seiring dengan perkembangan zaman, maka yang berkedudukan sebagai pewaris dalam waris adat batak, bisa juga ayah dan ibu (orang tua), karena yang umum dilakukan sekarang harta warisan dibagi-bagi pada saat kedua orang sudah meninggal dunia.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Siahaan, Suku Batak Toba, Sintua HKBP, tanggal 10 Desember 2002

Analisa

Suku Batak menganut sistem kemasyarakatan Patrilineal, oleh karena itu, biasanya yang dianggap sebagai Pewaris hanyalah pihak ayah sebagai kepala keluarga. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kedua orang tua (ayah dan ibu), karena di zaman modern ini, ibu/istri telah banyak berperan dalam menunjang ekonomi kehidupan keluarganya, dan penghasilan ibu/istri masuk ke dalam harta bersama suami istri, maka harta bersama itu pulalah kelak yang akan diwarisi oleh anak-anaknya pada saat suami istri tersebut sudah meninggal.

b. Harta Warisan

Hasil penelitian

Jenis-jenis harta yang terdapat dalam hukum waris adat suku Batak Toba dan Batak Mandailing, antara lain:

- Harta Bawaan

Merupakan harta yang diperoleh dan dikuasai oleh suami atau istri masing-masing sebelum mereka menikah, dan kemudian harta tersebut dibawa masuk

ke dalam perkawinan mereka, jadi ada istilah Harta Bawaan Suami dan Harta Bawaan Istri.

Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak laki-laki atau suami ke dalam perkawinannya yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya, dan dianggap sebagai modal dalam kehidupan berumah tangganya, di Batak Toba disebut PANJAEAN.

Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak perempuan atau suami ke dalam perkawinannya yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya, di Batak Toba disebut PAUSEANG. Biasanya Pauseang ini dapat berupa barang tidak bergerak seperti rumah, tanah atau sawah; dan barang bergerak seperti perhiasan, keperluan rumah tangga atau pakaian.

Yang termasuk dalam pengertian harta bawaan adalah juga termasuk, harta atau barang yang dimiliki oleh suami atau istri sebagai bagian warisan dari harta warisan orang tuanya yang telah meninggal, juga harta atau barang yang diterima dari orang lain sebagai pemberian (hibah).

- Harta Bersama suami dan istri (Harta Pencaharian)

Merupakan harta yang didapat dan dihasilkan selama suami dan istri masih terikat dalam suatu perkawinan. Bisa merupakan hasil jerih payah dari pekerjaan masing-masing suami dan istri, atau bisa juga merupakan pemberian dari orang tua atau pihak ketiga lainnya. Perempuan Batak Toba yang sudah menikah, sering menerima pemberian dari ayahnya berupa sawah, pada saat perempuan tersebut sudah melahirkan anak. Pemberian tersebut ditujukan si ayah perempuan (kakek) kepada cucunya. Pemberian ini disebut "Indahan Harian" .

- Harta Pusaka

Menurut Bapak Sihombing, pada sebagian masyarakat Batak, masih terdapat adanya harta pusaka, dimana harta itu sifatnya turun temurun dari nenek moyang kepada keturunannya yang masih hidup sekarang, biasa harta ini penguasaan dan pemeliharaannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi, serta diserahkan tanggung jawabnya kepada anak laki-laki sulung atau yang dituakan. Harta pusaka yang ada biasanya dalam

bentuk rumah (bangunan tua), tanah, dan sawah. Saat ini harta pusaka tersebut kebanyakan berlokasi di kampung halaman suku Batak, yaitu Sumatera Utara, seperti yang ada di Pahai, Silindung, Toba Samosir, Balige, Tanjung Balai, dan kota-kota lain.

Analisa

Harta Bawaan dan Harta Bersama milik orang tua, dapat diwarisi secara bersama-sama oleh anak laki-laki dan anak perempuan, harta tersebut termasuk dalam harta peninggalan yang dapat terbagi-bagi, jadi dapat dikuasai dan dikelola secara individual oleh masing-masing ahli waris.

c. Ahli waris

Hasil penelitian

Menurut ketentuan yang ada, ahli waris utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan (pewaris) adalah anak-anaknya. Ahli waris utama adalah meliputi semua orang yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris dalam suatu golongan/kelompok, dimana golongan yang lebih utama

akan menutup kemungkinan mewaris bagi golongan kedua.

Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat³⁸:

■ **Lurus**

Apabila orang seorang merupakan keturunan langsung dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak; disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

■ **Menyimpang atau bercabang**

Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

Selain keturunan dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan atau derajat. Tiap kelahiran merupakan satu tingkatan, atau derajat, jadi misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat 1

³⁸ Bushar Muhammad, Op. Cit, Hal. 4

dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat 2 dari kakeknya, dan sebagainya.

Menurut hukum adat Batak ada 7 golongan dalam ahli waris :

- I. Keturunan langsung/anak beserta keturunannya
- II. Orang Tua (ayah dan ibu)
- III. Saudara beserta keturunannya
- IV. Orang Tua dari Orang Tua (berjumlah 4 orang)
- V. Saudara dari Orang Tua beserta keturunannya
- VI. Orang Tua dari Orang Tua dari Orang Tua (berjumlah 8 orang)
- VII. Saudara dari Orang Tua dari Orang Tua beserta keturunan dari saudara tersebut

Kedudukan para ahli waris adalah sebagai berikut:

- Anak laki-laki (anak kandung)

Di Batak Toba, kedudukannya adalah sebagai ahli waris atas harta warisan orang tuanya. Hal ini dialami oleh Bapak Sihombing, di keluarganya pembagian atas harta warisan orang tuanya dilakukan secara sama rata terhadap bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

Begitu pula menurut Bapak Nasution, di Batak Mandailing, anak laki-laki adalah sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuanya.

- Anak perempuan (anak kandung)

Di Batak Toba, seperti yang dialami oleh Ibu Nainggolan, anak perempuan mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki atas harta warisan. Hal ini dapat terjadi, karena merupakan keinginan dari pewaris (ayah kandungnya), sebelum ayahnya meninggal telah meninggalkan amanat (berucap), kalau akan membagikan harta warisannya secara sama rata kepada empat orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuannya.

Di Batak Mandailing, seperti yang dialami oleh Ibu Yo Lubis dan Ibu Su Lubis, anak perempuan mendapat bagian atas harta warisan.

- Janda

Menurut Bapak Siahaan, pada suku Batak Toba, ada 2 (dua) macam kedudukan Janda :

- Janda tidak punya anak

Janda yang pada saat suaminya meninggal, menurut tradisi Batak otomatis dia keluar dari ikatan kekerabatan (marga) keluarga suaminya. Jadi janda tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari harta warisan peninggalan suaminya.

■ Janda punya anak

Kedudukan janda memang bukan sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal, akan tetapi janda itu mempunyai hak untuk menikmati hasil dari seluruh harta warisan peninggalan suaminya selama janda itu membutuhkannya dan selama hidupnya, dengan batasan dia tidak melakukan perkawinan lagi. Jadi janda tersebut masih terikat dalam ikatan kekerabatan (marga) keluarga suaminya. Janda adalah sebagai jembatan pewarisan dari si ayah kepada anak-naknya. Itu sebabnya pula biasanya, harta warisan baru dibagi pada saat kedua suami istri meninggal.

Akan tetapi menurut Bapak Nasution, di Batak Mandailing, yang sebagian besar memeluk agama Islam, mereka cenderung mengikuti kaidah dalam

Hukum Islam, yaitu Janda sebagai ahli waris dari harta warisan peninggalan suaminya. Harta warisan biasanya segera dibagi, setelah si suami meninggal, pembagian tersebut pada umumnya baru berbentuk perpindahan hak milik, karena janda masih hidup, jadi umumnya penguasaan dan pengelolaan harta warisan masih dilakukan oleh janda.

Berdasarkan pengalaman Ibu Yo Lubis, suku Batak Mandailing, beberapa bulan setelah ayahnya meninggal, mereka sekeluarga mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris ke Pengadilan Agama di Jakarta, maka setelah itu jelaslah siapa saja yang menjadi ahli waris atas harta warisan ayahnya, yaitu janda (ibu kandung Yo Lubis), dua orang anak perempuan (termasuk Yo Lubis), satu orang anak laki-laki dan satu orang nenek perempuan mereka (ibu kandung ayah Yo Lubis).

- Anak angkat

Menurut Bapak Sihombing, di Batak Toba, dikenal dengan istilah "anak nanianin", anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan dia tidak dapat

mewaris dari orang tua kandungnya. Biasanya pengangkatan anak dilakukan oleh suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki atau sama sekali tidak punya anak. Dimana anak tersebut berasal dari anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya. Pelaksanaannya dengan dilakukan dengan upacara adat pada saat yang telah ditentukan, dan dihadiri oleh keluarga dekat, keluarga yang kedudukannya memenuhi unsur Dalihan Na Tolu, serta ketua-ketua adat. Istilah upacara adat tersebut adalah "dirajahon".

Analisa

Setelah melihat hasil penelitian mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, tampak bahwa hukum waris adat Batak dalam perkembangannya saat ini, anak perempuan mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya.

3. Pelaksanaan/proses pembagian warisan dan perkembangannya

Hasil penelitian

a. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)

Salah satu keunikan dari waris adat, khususnya dalam waris adat Batak, pembagian atau pemberian warisan

dapat dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup. Hal ini dikenal dengan istilah Hibah, pemberian tersebut dilakukan oleh pewaris pada saat ia masih hidup dengan maksud sebagai modal untuk anaknya/ahli warisnya dalam membangun rumah tangga baru. Menurut pendapat Bapak Pasaribu³⁹, hibah seperti ini dapat dipersamakan atau dihitung sebagai bagian warisan. Berdasarkan pengalaman Ibu An Simanjuntak⁴⁰, suku Batak Toba, orang tuanya (yang sampai saat ini keduanya masih hidup) telah membagikan warisan yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dilakukan, sebagai pertimbangan dari orang tuanya untuk memberikan bekal hidup bagi anak-anaknya yang telah dewasa, agar dapat hidup mandiri. Ibu An Simanjuntak mendapat bagian warisan dalam bentuk barang bergerak, yaitu perhiasan dan mobil. Saudara-saudaranya yang lain juga mendapatkan bagian warisan kebanyakan dalam bentuk barang bergerak, tapi dalam porsi yang sama/adil, baik laki-laki maupun perempuan.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Pasaribu, Suku Batak Toba, tanggal 9 Nopember 2002

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu An Simanjuntak. Ahli Waris dari harta orang tuanya, tanggal 23 Desember 2002

b. Setelah pewaris meninggal dunia

Merupakan hal yang sering terjadi, biasanya harta warisan orang tua dibagi setelah kedua orang tua meninggal dunia. Pengalaman ini terjadi di Batak Toba, seperti yang dialami oleh Bapak Sihombing, Bapak Pasaribu, dan Ibu Nainggolan. Juga terjadi di Batak Mandailing, seperti pengalaman Ibu Su Lubis dan Ibu Yo Lubis.

Sebelum harta warisan tersebut dibagikan biasanya diselesaikan/dibayarkan terlebih dahulu hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si pewaris. Baru kemudian sisa dari harta warisan tersebut yang dibagi-bagikan kepada para ahli waris.

Selain mengenal hibah dalam arti pemberian yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup, dalam hukum waris adat, khususnya hukum waris adat batak, juga dikenal istilah hibah wasiat, yang berisi pesan terakhir dari pewaris yang hendak meninggal dunia yang bertujuan memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya, tentang bagaimana pembagian terhadap semua hartanya, baik harta bawaan maupun harta bersama (pencaharian),

hutang-hutangnya, atau kalau misalnya ada suatu benda tertentu, benda bergerak atau benda tidak bergerak yang akan diberikan kepada pihak lain di luar keluarga. Hibah wasiat baru berlaku setelah pewaris itu meninggal. Tujuan yang dengan adanya wasiat atau pesan terakhir dari pewaris adalah untuk menghindarkan timbulnya sengketa di antara para ahli warisnya pada saat pewaris itu sudah meninggal, jadi hubungan keluarga diantara para ahli warisnya akan tetap terjaga damai.

Hibah wasiat dapat diucapkan secara lisan di hadapan para ahli warisnya atau saksi kerabat lainnya. Sekarang ini hibah wasiat juga banyak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Analisa

Dalam hukum waris adat Batak, terdapat 3 (tiga) unsur yang saling berkaitan satu sama lain yaitu adanya Pewaris baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, Harta Warisan, dan Ahli waris. Hal ini tidak terlepas dari adanya ikatan kekerabatan/kekeluargaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu pula diperhatikan kaitan hukum waris adat dengan hukum kekeluargaan adat serta

hukum perkawinan adat, untuk menentukan bagaimana kedudukan seseorang, khususnya atas bagian warisan.

Dari hasil penelitian diatas, maka saat ini dapat jelas terlihat, bahwa sistem kemasyarakatan Patrilineal dimana hanya mementingkan kedudukan laki-laki saja, telah berkembang dan berubah, menjadikan adanya kesamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, sistem kemasyarakatan Patrilineal pada suku Batak, khususnya masyarakat/orang Batak yang berada di perantauan telah berkembang ke arah sistem Parental/Bilateral.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN DALAM KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN BATAK

Hasil penelitian

Masyarakat merupakan subyek pendukung suatu hukum yang senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan membuat masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Setiap individu akan senantiasa mengadakan interaksi dengan sesamanya, karena dengan melalui interaksi setiap individu akan dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Yang lebih penting lagi dengan adanya perubahan-perubahan itu, pola perilaku tiap warga masyarakat cenderung mengalami perubahan dan akibat dari perubahan itu menyebabkan tiap individu dapat menyesuaikan dirinya dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan.

Terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat intern dan ekstern. Perubahan yang disebabkan oleh faktor intern antara lain dapat berasal dari adanya penambahan atau pengurangan jumlah penduduk, adanya penemuan atau inovasi baru, adanya pertentangan maupun karena adanya revolusi. Sedangkan perubahan yang disebabkan oleh faktor ekstern adalah dapat berasal dari alam seperti gempa bumi, banjir dan kemarau, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hasil penelitian penulis, akan dapat diketengahkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam hukum waris adat batak, khususnya tentang kedudukan hak waris perempuan batak, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, dengan diadakan observasi langsung ke lapangan, sudah banyak perempuan Batak yang dewasa ini telah berhasil menduduki jabatan yang tinggi, sebagai hakim, jaksa, pengacara, dokter, insinyur, dosen, guru besar dan lain sebagainya. Hal ini menandakan sebagai suatu keberhasilan dari pendidikan yang dikecapnya. Selain itu merupakan suatu bukti bahwa kaum perempuan Indonesia, khususnya perempuan Batak telah mendapat kedudukan yang membanggakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dengan ini kedudukan perempuan dapat dikatakan sejajar/sederajat dengan laki-laki. Dalam hal pewarisan, khususnya menurut hukum waris adat batak yang telah berkembang, kedudukan perempuan sudah sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi perempuan dan laki-laki.

2. Faktor perantauan / migrasi

Sudah banyak masyarakat / orang-orang Batak yang merantau ke luar dari kampung halamannya (Sumatera Utara), misalnya ke DKI Jakarta. Di tempat perantauan, mereka melihat bahwa sistem pewarisannya berdasarkan sistem

Parental, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari garis ayah dan garis ibu, hal ini menyebabkan pelaksanaan pembagian warisannya dilakukan sama rata antara bagian laki-laki dan perempuan. Orang batak di perantauan melihat bahwa sistem pembagian warisan yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan itu banyak memiliki kelebihan, dibandingkan sistem pembagian warisan adat batak yang asli yaitu hanya laki-laki saja yang mendapat bagian warisan. Kelebihannya antara lain, ada rasa keadilan, karena adanya pembagian yang sama rata atas bagian anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga perselisihan yang mungkin akan terjadi di dalam keluarga dapat dihindari. Maka oleh orang batak di perantauan diterapkanlah, sistem pembagian warisan yang sama rata kepada laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kedudukan perempuan dalam hukum waris adat batak adalah mempunyai hak atas bagian warisan.

3. Faktor Ekonomi

Setelah penulis mengamati perkembangan jalannya roda perekonomian di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, maka terlihat bahwa kaum perempuan sudah banyak ambil

bagian dalam hal mencari nafkah hidup, hal ini tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan bagi kaum perempuan. Berbagai macam kesempatan kerja ini kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan.

Karena andil perempuan batak dalam mencari nafkah dirasakan cukup besar, maka mestinya sudah sepantasnya kedudukan perempuan di dalam hukum adat batak disejajarkan dengan kedudukan laki-laki. Sebagai contoh, ada keluarga Sin, anak sulungnya adalah seorang perempuan, adik-adiknya banyak, maka anak sulung ini yang telah bekerja dan berpenghasilan lumayan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adik-adiknya.

4. Faktor komunikasi dan teknologi informasi

Meningkatnya frekwensi hubungan atau komunikasi antar masyarakat, tidak lepas dari adanya kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi dan industri. Pada masa sekarang ini, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, ada telpon, telpon seluler, internet, dan televisi, sehingga informasi dapat lebih cepat menyebar luas. Hal ini dapat mengubah pula pola kehidupan masyarakat yang ada, dalam hal tradisi adat, segala bentuk informasi dari luar akan

mampu merubah struktur yang telah ada dalam tradisi adat yang dirasakan telah kaku atau monoton, sehingga terjadilah perubahan kebudayaan.

5. Faktor Agama

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, maka faktor agama juga dapat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara hukum adat Batak, khususnya pada masyarakat suku Batak Mandailing, karena sebagian besar mereka memeluk agama Islam, maka pewarisannya pun dilaksanakan secara Hukum Islam, yaitu bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan.

Analisa

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris perempuan batak antara lain : Faktor pendidikan, perantauan/migrasi, Ekonomi, komunikasi dan teknologi informasi serta agama, satu sama lainnya saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan pewarisan yang terjadi dalam masyarakat adat Batak. Sehingga pada masa sekarang ini, sudah banyak dijumpai dan dapat kita lihat proses pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil, dengan bagian yang sama rata

pada laki-laki dan perempuan, khususnya di daerah perantauan DKI Jakarta.

D. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM WARIS ADAT BATAK

Hasil penelitian

1. Secara Musyawarah

a. Musyawarah Keluarga

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering kita mendengar terjadinya perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang ada, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan diantara anggota keluarga tersebut, bahkan sering terjadi satu anggota keluarga menjadi bermusuhan dengan anggota keluarga yang lain, permusuhan itu bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun lamanya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, sengketa yang sering terjadi adalah karena anak perempuan tidak mendapat bagian warisan, karena adanya pemikiran

bahwa secara adat Batak, anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Di Batak Toba, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak laki-laki sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, saudara atau kerabat dari pihak ayah.

Pada suku Batak Mandailing, menurut Ibu Su Lubis, sebagai contoh yang terjadi dalam keluarganya penyelesaian sengketa pembagian warisan diprakarsai oleh saudara-saudara laki-lakinya. Dalam hal ini, mereka meminta petunjuk dari kerabatnya dalam hubungan masih berasal dari keturunan satu kakek yang sama (Kakek A Lubis) yang dalam keluarga besar Lubis tersebut dituakan, yaitu Bapak Sy Lubis, maka kemudian didapatkan penyelesaian dari sengketa tersebut. Harta warisan dibagi dalam bagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, harta warisan berupa rumah dan toko, dijual terlebih dahulu, baru kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dalam bentuk uang tunai, secara sama rata

kepada 8 orang kakak beradik tersebut, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan.

b. Musyawarah Adat

Menurut Bapak Pasaribu, bila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat. Dimana dipimpin oleh Ketua Adat atau orang yang dituakan dalam adat Batak.

2. Secara pengajuan gugatan ke pengadilan

Ada banyak pula sengketa pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga maupun musyawarah adat, sehingga para pihak kemudian mengajukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi terhadap penyelesaian sengketa warisan yang diselesaikan di pengadilan, dengan cara mengamati beberapa yurisprudensi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dengan sengketa warisan dalam hukum waris adat batak, dimana kemudian sengketa tersebut diselesaikan dengan memberikan hak atas bagian warisan bagi perempuan. Hukum waris adat Batak yang dikembangkan

melalui yurisprudensi tidak jarang sudah berbeda dengan hukum adat asli di Batak, karena sudah dimodernisasi agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Yurisprudensi tersebut antara lain :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 179/K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961⁴¹:

Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakekat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan.

Yurisprudensi ini kemudian menjadi tonggak keadilan dalam hal pewarisan menurut hukum adat batak, dimana dalam perkara-perkara yang sama yang timbul di kemudian hari, yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, dan menjadi

⁴¹ Soleman Biasane Taneko, "Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat", Alumni, Bandung 1981, Hal. 97

pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa warisan.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 :

Hukum adat di daerah Padang sidempuan, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (laki-laki dan perempuan) terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak perempuan merupakan "serah lepas" dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris bagi anak perempuan. Jadi saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 :

Hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak perempuan terhadap warisan orang tuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan inilah yang

merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.

Analisa

Kita sering mendengar bahwa betapa peliknya masalah pembagian warisan, terkadang proses pembagian warisan dapat diselesaikan secara baik, tapi sering pula terjadi sengketa yang melibatkan berbagai pihak. Sengketa yang sering terjadi adalah karena para ahli waris merasa tidak puas akan bagian warisannya, hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, semestinya mengenai masalah warisan ini, agar selalu dapat terjadi pembagian yang adil dan damai, mestinya setiap anggota keluarga memiliki rasa kasih sayang dan tenggang rasa yang kuat terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan mengenyahkan rasa ingin menang sendiri (egois).

Bila kemudian masalah sengketa warisan sampai ke pengadilan, dengan berbekal sudah adanya banyak yurisprudensi mengenai persamaan hak waris terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, maka diharapkan pada perkembangan hukum selanjutnya yurisprudensi tersebut diatas dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam

masalah-masalah sengketa warisan yang akan ada di
kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam masyarakat suku Batak yang menganut sistem Patrilineal, dahulu hanya memberikan hak waris atas harta warisan si Pewaris bagi pihak laki-laki atau anak laki-laki saja, maka pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapat hak waris atas harta warisan si Pewaris. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan dari harta warisan si Pewaris.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai Hak Waris Perempuan dalam hukum waris adat batak, antara lain adalah adanya perubahan sosial dalam masyarakat, faktor pendidikan, faktor perantauan/migrasi, faktor agama, dan yurisprudensi yang dikeluarkannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Bila terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan, terutama yang menyangkut Hak Waris Perempuan dalam hukum waris adat batak, maka cara penyelesaian yang banyak ditempuh

adalah dengan dua cara, cara musyawarah dan mufakat serta cara penyelesaian perkara di pengadilan.

B. SARAN

1. Hendaknya hukum kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan ke arah hukum yang bersistem Parental/Bilateral, yang memberikan kedudukan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan.
2. Hidup yang damai dan sejahtera adalah merupakan keinginan bagi setiap anggota masyarakat, oleh karena itu bila terjadi sengketa dalam masalah hukum, khususnya di bidang pewarisan, hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian Tafal, B, "**Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-Akibatnya Dikemudian Hari**", Penerbit C.V. Rajawali Jakarta 1983.

Hadikusuma, Hilman, "**Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat**", Penerbit Alumni, Bandung 1980.

Hadikusuma, Hilman, "**Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama Hindu-Islam**", PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.

Hadikusuma, Hilman, "**Hukum Waris Adat**", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.

Mardalis, "**Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**", PT Bumi Aksara Jakarta Oktober 1989.

Muhammad, Bushar, "**Pokok-Pokok Hukum Adat**", Pradnya Paramita, Jakarta 2000.

Purba, Elvis F dan Purba, O.H.S, "**Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)**", Monora Medan Desember 1997.

Rasyid Ariman, M, "Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi", Ghalia Indonesia Jakarta 1988.

Ridwan Halim, A, "Hukum Adat Dalam Tanya Jawab", Ghalia Indonesia Jakarta 1985.

Sianipar, SHW(OMPU OGANI), "Tuho Parngoluon Dalihan Na Tolu Sistem Bermasyarakat Bangso Batak (Buku Pertama)", C.V. Pustaka Gama Medan 1991.

Soekanto; Disusun kembali oleh : Dr. Soejono Soekanto, S.H, M.A, "Meninjau Hukum Adat Indonesia", Penerbit Rajawali Pers Jakarta Mei 1981.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B.Taneko, "Hukum Adat Indonesia", Penerbit Rajawali Pers Jakarta Agustus 1983. .

Soemitro, Ronny Hanitijo, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia Semarang Februari 1990.

Soepomo, R, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat", PT. Pradnya Paramita Jakarta 2000.

Sudiyat, Imam, "Hukum Adat Sketsa Asas", Penerbit Liberty Yogyakarta 1981.

Suparman, Eman, "Intisari Hukum Waris Indonesia",
Armico Bandung 1985.

Suwondo, Nani, "Kedudukan Wanita Indonesia dalam
Hukum dan Masyarakat", Ghalia Indonesia Jakarta April
1981.

Taneko, Soleman B, "Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu
Hukum Adat", Penerbit Alumni Bandung 1981